**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* dalam kajian viktimologi, melalui program pendampingan dan pelayanan. Untuk pendampingan sebaiknya dilakukan oleh orang tua dan pelayanan dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat penegak hukum sendiri. Bentuk pelayanan terhadap korban *pedofilia* dapat berupa pelayanan medis, pelayanan psikologis dan memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan perkara pidananya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* dalam kajian viktimologi jika ditinjau dari fiqh jinayah adalah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam (*jinayah*) yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* ialah pelaku wajib membayar ganti kerugian terhadap korban*.* Hal ini merujuk pada putusan Imam Malik dalam memutus perkara perkosaan yang dihadapkan padanya yaitu pelaku wajib membayar ganti kerugian berupa maskawin. Dalam kasus *pedofilia* maka pelaku juga wajib membayar ganti rugi maskawin (untuk anak perempuan) dan membayar biaya pengobatan fisik dan psikologis (untuk laki-laki).
3. **Saran**
4. Sebaiknya dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *pedofilia* aturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban (anak) tidak hanya ada secara abstrak saja dalam Undang-Undang, tetapi benar-benar diwujudkan secara nyata oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga perlindungan anak yang telah dibentuk. Dan terhadap pelakunya sebaiknya hukuman yang diberikan harus lebih tegas lagi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, dengan begitu hak-hak anak akan lebih terjamin dan terlindungi.
5. Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap anaknya harus berperan aktif dalam upaya perlindungan anak, salah satu hal yang paling penting adalah mengawasi dan memastikan dengan siapa anaknya bergaul, bermain dan sebagainya.